



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 52 TAHUN 2014

### TENTANG

### KEPESERTAAN KADER POSYANDU DAN KADER DASA WISMA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS- KESEHATAN) DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi perlindungan dan jaminan kesehatan bagi kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia dan kader Dasa Wisma, maka perlu disertakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kesehatan)
- b. bahwa untuk pengaturan kepesertaan, meliputi penentuan peserta, persyaratan peserta, pengaturan iuran peserta, serta hal-hal lain yang bertujuan untuk kelancaran kepesertaan kader, perlu dibuat aturan dan teknis pelaksanaannya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kesubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 )
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;

4	7	
---	---	---

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PENGATURAN KEPESERTAAN KADER POSYANDU DAN KADER DASA WISMA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS-KESEHATAN) DI KOTA BANJARMASIN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan selanjutnya disingkat BKBPMP adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS-Kesehatan adalah badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengelola jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
6. Posyandu Balita adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu anak Bawah Lima Tahun, yaitu kegiatan keterpaduan antara BKBPMP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan angka kematian bayi dan ibu hamil serta menurunkan angka kelahiran.
7. Posyandu Lansia adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu Lanju Usia, yaitu kegiatan keterpaduan antara BKBPMP, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama para lanjut usia.
8. Dasa Wisma adalah kelompok yang dibentuk dari masyarakat setempat yang bertujuan untuk memantau dan mendata dan melaporkan serta memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat sebanyak 10-20 kepala keluarga.
9. Kader Posyandu Balita adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Balita.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	

10. Kader Posyandu Lansia adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Lansia.
11. Kader Dasa Wisma adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Dasa Wisma.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### Pasal 1

- (1) Kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia dan kader Dasa Wisma harus dijamin kesehatannya dengan memasukkannya dalam jaminan kesehatan Nasional.
- (2) Kepesertaan bagi kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia, dan kader Dasa Wisma dimaksudkan agar kader terlindungi dan mendapat jaminan kesehatan secara menyeluruh oleh BPJS-Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan kepesertaan bagi kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia, dan kader Dasa Wisma dimaksudkan agar :
  - a. Kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia, dan kader Dasa Wisma mendapatkan jaminan kesehatan pada BPJS - Kesehatan, dengan memiliki kartu BPJS-Kesehatan.
  - b. Terselenggaranya pembayaran iuran BPJS-Kesehatan untuk kader yang diambil/dipotong dari dana transport kader Posyandu Balita, Kader Posyandu Lansia dan Kader Dasa wisma yang dianggarkan pada APBD Pemerintah Kota Banjarmasin setiap tahun secara teratur dan berkesinambungan.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### Pasal 2

Tujuan pengelolaan kepesertaan bagi kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia, dan kader Dasa Wisma dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Semua kader Posyandu Balita, Kader Posyandu Lansia dan Kader Dasa wisma yang belum mendapat jaminan kesehatan, akan mendapatkan jaminan kesehatan pada BPJS - Kesehatan, dengan memiliki kartu BPJS-Kesehatan
- b. Memberikan acuan bagi BKBPMP beserta perangkatnya serta sektor terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana sebagai berikut ;
  1. dana transport kader Posyandu Balita
  2. dana transport kader Posyandu Lansia
  3. dana transport kader Dasa Wisma
- c. Mewujudkan keteraturan, ketepatan dalam pemotongan dana kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia, dan kader Dasa Wisma untuk keperluan pembayaran iuran BPJS-Kesehatan bagi kader ;

4	7	W
---	---	---

- d. Meningkatkan peran petugas lapangan dan aparat kelurahan dalam pembinaan terhadap kader Posyandu. Dan Dasa Wisma ;
- e. Menciptakan rasa tanggung jawab petugas lapangan dan aparat kelurahan terhadap kesejahteraan kader pengelola Posyandu dan Dasa Wisma, serta keberhasilan kegiatan Posyandu dan Dasa Wisma ;

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup teknis kegiatan meliputi :

- a. Kader yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam kepesertaan BPJS-Kesehatan adalah semua kader Posyandu dan Dasa Wisma, kecuali kader yang telah memiliki Asuransi Kesehatan, yaitu kader tersebut adalah PNS, atau kader yang suami atau istrinya dari PNS, TNI, Kepolisian, Pensiunan PNS/TNI/Kepolisian, karyawan swasta yang memiliki asuransi kesehatan
- b. Dana yang dikelola untuk disetorkan adalah sebagian dana transport kader Posyandu Balita, transport kader Posyandu Lansia, transport kader Dasa Wisma, sesuai dengan Keputusan Walikota Banjarmasin pada tahun berjalan.
- c. Dana yang dikelola sebagaimana dimaksud pada huruf c dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember.

**BAB IV  
KEWENANGAN**

Pasal 4

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera (BKBPMP) Kota Banjarmasin, meliputi:

- a. merencanakan kebutuhan sebagai Iuran BPJS-Kesehatan berdasarkan jumlah kader yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam kepesertaan BPJS-Kesehatan.
- b. dana yang digunakan untuk membayar Iuran Kepesertaan kader dalam BPJS-Kesehatan adalah dana APBD Kota Banjarmasin pada tahun berjalan, sesuai Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Tentang Nama-Nama Posyandu, Balita, Posyandu Lansia, Dasa Wisma, serta nama-nama kadernya dan alokasi dana yang tersedia.
- c. mengambil/memotong dana transport kader Posyandu Balita, kader Posyandu Lansia, serta dana transport kader Dasa Wisma yang memenuhi syarat, sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per jiwa perbulan, atau sesuai besaran yang ditetapkan oleh BPJS-Kesehatan untuk kelas III pada tahun-tahun berikutnya.
- d. agar pembayaran iuran BPJS-Kesehatan tidak mengalami keterlambatan untuk menghindari ~~kekurangan dana, maka pemotongan~~ sebagaimana dimaksud huruf c ~~diatas diberlakukan untuk 3 (tiga)~~ bulan kedepan.

Korwil Banjarmasin	Kabwil. Tuluwung	Kabwil. SKPP
4	4	4

- e. dana sebagaimana huruf c diatas disetorkan pada Bank yang ditetapkan oleh BPJS-Kesehatan.
- f. mengelola dan menyerahkan administrasi kader sebagai kelengkapan administrasi kepada BPJS-Kesehatan.
- g. mengambil kartu kepesertaan BPJS-Kesehatan dan menyalurkannya kepada kader melalui aparat BKBMP di kecamatan dan kelurahan.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Nopember 2014

f WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
H. MUHIDIN

Di undangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 11 Nopember 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, f

  
H. ZULFADLI GAZALI

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		